







Kebijakan TIK Berbagi Pakai

PP 18/2016 tgl. Peringkat Daerah Pasak
(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Peringkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.
(2) Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika





